



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMECAHAN DESA TAMBIFEJO DAN PEMBENTUKAN
DESA MOJOSIMO KECAMATAN GAJAH**

KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan dengan adanya usul dan prakarsa masyarakat mengenai pembentukan Desa Mojosimo sebagai Desa yang berdiri sendiri dan terpisah dari Desa Tambirejo serta dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, potensi desa dan tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa, dipandang perlu untuk membentuk Desa Mojosimo sebagai hasil pemecahan Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Keputusan Penyesuaian Peristilahan di Lingkungan Pemerintah Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, dan Pemberhentian Badan Perwakilan Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, dan Pemberhentian Pamong Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, dan Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Lurah Desa .

Dengan persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMECAHAN DESA
TAMBIREJO DAN PEMBENTUKAN DESA MOJOSIMO
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Demak ;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
11. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa ;
15. Dukuh adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
16. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam suatu wilayah Desa;
17. Pembentukan Desa adalah pembentukan desa baru sebagai akibat pecahan, penghapusan, penggabungan dan penataan;
18. Penggabungan Desa adalah Penyatuan dua Desa atau lebih menjadi satu desa baru;
19. Desa Persiapan adalah desa baru sebagai hasil pembentukan dan penggabungan, yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.

BAB II

PEMECAHAN DESA TAMBIREJO DAN PEMBENTUKAN DESA MOJOSIMO

Bagian Pertama Pemecahan dan Pembentukan Desa

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diadakan pemecahan Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan dibentuk menjadi 2 (dua) Desa yang berdiri sendiri yaitu

- a. Desa Tambirejo;
- b. Desa Mojosisimo

Tujuan Pemecahan Desa Tambirejo dan Pembentukan Desa Mojosimo adalah untuk meningkatkan kemampuan Penyelenggaraan pemerintahan di desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat.

Bagian Kedua

Luas, Batas wilayah dan Peta Desa

Pasal 4

Berdasarkan pemecahan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka luas wilayah untuk masing-masing Desa adalah sebagai berikut

- a. Desa Tambirejo seluas \pm 234,2515 ha (dua ratus tiga puluh empat koma dua ribu lima ratus lima belas hektare)
- b. Desa Mojosimo seluas \pm 171,085 ha (seratus tujuh puluh satu koma kosong delapan puluh lima hektare) ;

Pasal 5

Batas-batas Desa Tambirejo dan Desa Mojosimo adalah sebagai berikut :

- a. Desa Tambirejo dengan batas :
 - ☐ Sebelah Utara : Desa Mlatiharjo Kec. Gajah
 - ☐ Sebelah Timur : Desa Mlatiharjo Kec. Gajah
 - ☐ Sebelah Selatan : Desa Tanjunganyar Kec. Gajah
 - ☐ Sebelah Barat : Desa Banjarsari dan Desa Mojosimo Kec. Gajah
- b. Desa Mojosimo dengan batas :
 - ☐ Sebelah Utara : Desa Cangkringrengang Kec. Karanganyar
 - ☐ Sebelah Timur : Desa Miekang, Desa Mlatiharo dan Desa Tambirejo Kec. Gajah
 - ☐ Sebelah Selatan : Desa Tambirejo dan Desa Banjarsari Kec. Gajah
 - ☐ Sebelah Barat : Desa Sari Kec. Gajah

Pasal 6

Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penetapan dan pemasangan tanda batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.